



PUTUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Pisang Selatan, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 27 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1138/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2008 di Amerika yang dinikahkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



oleh XXXXXXXXXXXX (Imam Mesjid Wlikes Barre) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX (sepupu satu kali Penggugat) dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan mas kawin (mahar) berupa uang USD 100;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun);

3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Penggugat mengajukan Pengesahan Nikah dan Gugatan Cerai (Gaib) terhadap Tergugat dan putus pada tanggal 13 Februari 2014, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0279/AC/2014/PA.Mks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar;

4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun) sejak berumur 1 tahun sampai sekarang, berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

6. Bahwa meskipun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah berumur 15 tahun telah mumayyiz dan selama ini dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat tetap meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, untuk kepentingan administrasi Pembuatan Pasport Amerika Serikat yang bernama XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa saat ini, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun), akan melanjutkan pendidikan sekolah di Negara Amerika Serikat, namun oleh karena kedua orang tua XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun) telah bercerai, maka pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia mempersyaratkan yang bersangkutan harus memiliki keterangan/putusan tentang hak asuh anak terhadap Penggugat yang merupakan ibu kandung XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk an. XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat Nomor 0279/AC/2014/PA/Mks. Tanggal 11 Maret 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXX Nomor 7371-LT-21062013-0246, tanggal 21 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pisang Selatan, kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, tetapi sudah cerai pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat mengajukan pengasuhan anak adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan pasport anak karena mau sekolah di Amerika;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa umur anak tersebut sudah 15 tahun, dan mau sekolah di Amerika;
- Bahwa anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat mengajukan pengasuhan anak adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan paspor anak tersebut karena mau melanjutkan pendidikan sekolah di Amerika;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hadhanah adalah bahwa Bahwa meskipun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah berumur 15 tahun telah mumayyiz dan selama ini dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat tetap meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, untuk kepentingan administrasi Pembuatan Pasport Amerika Serikat yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saat ini, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun), akan melanjutkan pendidikan sekolah di Negara Amerika Serikat, namun oleh karena kedua orang tua XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun) telah bercerai, maka pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia mempersyaratkan yang bersangkutan harus memiliki keterangan/putusan tentang hak asuh anak terhadap Penggugat yang merupakan ibu kandung XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, P2 bukti mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat, sedangkan P3 adalah bukti kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terbukti telah bercerai tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, telah terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah lahir pada tanggal 21 Desember 2009 di Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun);
- Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun) ingin melanjutkan pendidikan sekolah di Amerika dan dipersyaratkan harus ada hak asuh dari Pengadilan Agama karena kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (laki-laki, umur 15 tahun) sudah bisa memilih tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



jadi Majelis menganggap bahwa pemeliharaan anak tersebut tetap berada dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap hak hadhanah anak tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan ini, sampai perkara ini diputus, sehingga Majelis beranggapan bahwa mengenai masalah pemeliharaan anak tersebut tetap berada dalam hadhanah Penggugat, dengan berdasar pula pada Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun bisa memilih tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga Majelis menetapkan anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak khadhanah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** (laki-laki umur 15 tahun) berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	43.000,00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	213.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks



(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1138/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)